



**PUTUSAN**

Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 5 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Gunawan, S.H., Bahrul Fuady, S.H., M.H., dan Sincarolina, S.H., dari LBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup beralamat di Jalan Veteran No. 65 Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Nomor : 78/Pen.PH/2021/PN Crp tanggal 3 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahidin Sutomo Alias Tono Bin Japri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahidin Sutomo Alia Tono Bin Japri (Alm) dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Baju Piyama lengan pendek berwarna Hijau Putih gambar Kodok;
  - 1 (satu) lembar Celana Piyama panjang berwarna Hijau Putih gambar Kodok;
  - 1 (satu) lembar Celana Dalam berwarna Krem;
  - 1 (satu) lembar Jaket Hitam bertuliskan " THAMRIN GRUP ";
  - 1 (satu) lembar BH berwarna Biru;Dikembalikan kepada Anak korban;
- 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Wahidin Sutomo Als Tono Bin Japri (Alm) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Terdakwa melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari Anak korban mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan berkata "ADO DUIT DAK TOLONG BELIKAN AMBO KUOTA AXIS", terdakwa membalas "MALAM KELAK, IDAK ADO DUIT KINI, MANO BUNDA?", Anak korban membalas "BUNDA DIRUMAH", namun terdakwa tidak membalas lagi pesan Anak korban sehingga jam 14.07 Wib Anak korban mengirim pesan "TEMU KINI?DIMANO?", dua menit kemudian terdakwa tidak membalas sehingga Anak korban berkata lagi "JADI MALAM KELAK TEMU DITEMPAT BIASO?", namun sekitar jam 16.25 Wib terdakwa membalas "IKO SIAPO?", Anak korban membalas "LAH AMBO LA, CAKMANO", terdakwa berkata "APO", Anak korban berkata "LAH BELIIN KUOTA AMBO, OMONG KELAK MALAM", terdakwa membalas "OK", Anak korban berkata "AMBIK DIMANO?", terdakwa berkata "SUDAH ISYA", Anak korban bertanya "DITEMPAT BIASO", terdakwa membalas "OK", lalu pada malam hari nya Anak korban kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa bertanya "JADI DAK MALAM IKO?", Anak korban menjawab "JADI", terdakwa berkata "OTW LAH", Anak korban bertanya "LAH DILOKASI?", terdakwa berkata "OTW JUGO KINI", Anak korban berkata "SEREMPAK AJO PAKE MOTOR", terdakwa berkata "AKU JALAN", Anak korban berkata "AIS

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKE MOTOR AJO CAPEK AMBO NAK JALAN”, namun terdakwa tidak membalas lagi sehingga Anak korban pergi dari rumah dengan berpamitan kepada ibu Anak korban dengan alasan ingin membeli kuota, selanjutnya Anak korban berjalan kaki menuju sebuah rumah milik terdakwa di gg Ali Akbar di Kel. Air Rambai, saat itu terdakwa sudah menunggu didekat lokasi, selanjutnya Anak korban menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung mengajak Anak korban menuju rumah terdakwa yang dalam keadaan kosong, kemudian masuk kedalam rumah yang dalam keadaan gelap ( tidak ada lampu penerangan) dan mengobrol diatas kasur, Anak korban berkata “MANO KUOTANYO?”, terdakwa menjawab “LUPO AMBO BELINYO”, Anak korban berkata “YO UDAH AMBO BELI DEWEK, MANO DUITMYO”, lalu terdakwa berkata “KELAK LAH DUITNYO”, Anak korban berkata “KINI AJO”, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengobrol dengan Anak korban dan melihat jam tangannya dan berkata “PELA KITO GUYUR”, lalu terdakwa mencium pipi kiri kanan Anak korban, kemudian terdakwa juga meremas kedua payudara Anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu Anak korban membuka kancing baju Anak korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga Anak korban dalam keadaan setengah bugil, sedangkan terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan dalam keadaan bugil, lalu terdakwa menidurkan Anak korban diatas kasur dan terdakwa menjilati kemaluan Anak korban menggunakan lidah terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang dengan bantuan tangan terdakwa hingga terdakwa berhasil memasukkan batang kemaluan terdakwa didalam lubang kemaluan Anak korban, kemudian terdakwa menggoyangkan dan memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan Anak korban secara berulang kali selama beberapa menit setelah itu sekitar jam 21.00 WIB ada segerombolan warga dan orang tua tiri Anak korban yang bernama saksi DEPI SUSANTO Als Depi Bin Ardi yang masuk kedalam rumah dengan cara mendorong pintu rumah tersebut yang kebetulan tidak terkunci dan ketika masuk dalam rumah melihat terdakwa sedang menyetubuhi Anak korban, sehingga terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan berdiri, Anak korban pun juga merasa terkejut sehingga Anak korban langsung mengancingi baju dan memakai celana Anak korban, lalu Anak korban dan terdakwa diamankan oleh warga, tidak lama kemudian polisi datang dan membawa terdakwa dan Anak korban ke Polres Rejang Lebong guna penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Curup Nomor : 040/065/A.2/RM/VII/2021 Tanggal 02 September 2021 yang dikeluarkan atas Permohonan Permintaan Hasil Visum Et Repertum Kepolisian Resor Rejang Lebong Nomor : R/44/IX/Res.1.24./2021 Tanggal 01 September 2021 An. als Binti Ahmad Rony dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir kecil dan robekan lama pada selaput dara.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu menerangkan anak korban dilahirkan pada tanggal 07 Mei 2005, sehingga umur anak korban adalah masih berumur 16 (enam belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Wahidin Sutomo Als Tono Bin Japri (alm) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Terdakwa melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari Anak korban als Binti Ahmad Rony mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan berkata "ADO DUIT DAK TOLONG BELIKAN AMBO KUOTA AXIS", terdakwa membalas "MALAM KELAK, IDAK ADO DUIT KINI, MANO BUNDA?", Anak korban membalas "BUNDA DIRUMAH", namun terdakwa tidak membalas lagi pesan Anak korban sehingga jam 14.07 Wib Anak korban mengirim pesan "TEMU KINI?DIMANO?", dua menit kemudian terdakwa tidak membalas sehingga Anak korban berkata lagi "JADI MALAM KELAK TEMU DITEMPAT BIASO?", namun sekitar jam 16.25 Wib terdakwa membalas "IKO SIAPO?", Anak korban membalas "LAH AMBO LA, CAKMANO", terdakwa

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "APO" , Anak korban berkata "LAH BELIIN KUOTA AMBO, OMONG KELAK MALAM", terdakwa membalas "OK", Anak korban berkata "AMBIK DIMANO?", terdakwa berkata "SUDAH ISYA", Anak korban bertanya "DITEMPAT BIASO", terdakwa membalas "OK", lalu pada malam hari nya Anak korban kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa bertanya "JADI DAK MALAM IKO?", Anak korban menjawab "JADI", terdakwa berkata "OTW LAH", Anak korban bertanya "LAH DILOKASI?", terdakwa berkata "OTW JUGO KINI", Anak korban berkata "SEREMPAK AJO PAKE MOTOR", terdakwa berkata "AKU JALAN", Anak korban berkata "AIS PAKE MOTOR AJO CAPEK AMBO NAK JALAN", namun terdakwa tidak membalas lagi sehingga Anak korban pergi dari rumah dengan berpamitan kepada ibu Anak korban dengan alasan ingin membeli kuota, selanjutnya Anak korban berjalan kaki menuju sebuah rumah milik terdakwa di gg Ali Akbar di Kel. Air Rambai, saat itu terdakwa sudah menunggu didekat lokasi, selanjutnya Anak korban menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung mengajak Anak korban menuju rumah terdakwa yang dalam keadaan kosong, kemudian masuk kedalam rumah yang dalam keadaan gelap ( tidak ada lampu penerangan) dan mengobrol diatas kasur, Anak korban berkata "MANO KUOTANYO?", terdakwa menjawab "LUPO AMBO BELINYO", Anak korban berkata "YO UDAH AMBO BELI DEWEK, MANO DUITMYO", lalu terdakwa berkata "KELAK LAH DUITNYO", Anak korban berkata "KINI AJO", lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengobrol dengan Anak korban dan melihat jam tangannya dan berkata "PELA KITO GUYUR", lalu terdakwa mencium pipi kiri kanan Anak korban, kemudian terdakwa juga meremas kedua payudara Anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu Anak korban membuka kancing baju Anak korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga Anak korban dalam keadaan setengah bugil, sedangkan terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan dalam keadaan bugil, lalu terdakwa menidurkan Anak korban diatas kasur dan terdakwa menjilati kemaluan Anak korban menggunakan lidah terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang dengan bantuan tangan terdakwa hingga terdakwa berhasil memasukkan batang kemaluan terdakwa didalam lubang kemaluan Anak korban, kemudian terdakwa menggoyangkan dan memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan Anak korban secara berulang kali selama beberapa menit setelah itu sekitar jam 21.00 WIB ada segerombolan warga dan orang tua tiri Anak korban yang bernama saksi DEPI SUSANTO Als Depi Bin Ardi yang masuk kedalam rumah dengan cara

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong pintu rumah tersebut yang kebetulan tidak terkunci dan ketika masuk dalam rumah melihat terdakwa sedang menyetubuhi Anak korban, sehingga terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan berdiri, Anak korban pun juga merasa terkejut sehingga Anak korban langsung mengancingi baju dan memakai celana Anak korban, lalu Anak korban dan terdakwa diamankan oleh warga, tidak lama kemudian polisi datang dan membawa terdakwa dan Anak korban ke Polres Rejang Lebong guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Curup Nomor : 040/065/A.2/RM/VII/2021 Tanggal 02 September 2021 yang dikeluarkan atas Permohonan Permintaan Hasil Visum Et Repertum Kepolisian Resor Rejang Lebong Nomor : R/44/IX/Res.1.24./2021 Tanggal 01 September 2021 An. als Binti Ahmad Rony dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir kecil dan robekan lama pada selaput dara.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu menerangkan anak korban dilahirkan pada tanggal 07 Mei 2005, sehingga umur adalah masih berumur 16 (enam belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada kejadian tindak pidana persetubuhan terhadap Anak di bawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan terhadap Anak di bawah umur tersebut adalah anak kandung Saksi, umur 16 tahun, pekerjaan Pelajar Alamat Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban tersebut ialah Terdakwa WAHIDIN Alias TONO;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB di sebuah rumah Terdakwa yang berada di gang keluarga yang beralamatkan di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak korban Rosi telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 21.30 WIB mulanya suami Saksi yang bernama DEPI SUSANTO tiba di rumah kami, lalu suami Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa barusan sekitar jam 21.00 WIB, suami Saksi dan PAK RT telah menggerebek sebuah rumah yang berada di gang Keluarga yang mana di dalam rumah tersebut ada seorang laki-laki yang diketahui identitasnya TONO dan seorang perempuan yang merupakan anak Saksi yang bernama RS AL lalu pada saat dalam rumah tersebut mendapati kedua orang tersebut sedang berduaan diatas ranjang kasur didalam rumah pelaku TONO yang berada di Gang Keluarga Kelurahan Air Rambai, dalam keadaan pelaku TONO tidak mengenakan pakaian (telanjang) dan anak korban tidak mengenakan celana dan celana dalam yang pada saat sebelum di gerebek oleh mereka, pelaku TONO menyetubuhi Anak korban tersebut, kemudian suami Saksi menjelaskan lagi bahwa pelaku dan Anak korban tersebut sekarang berada di Kantor Polres Rejang Lebong, lalu suami Saksi langsung mengajak Saksi untuk pergi ke Kantor Polres Rejang Lebong untuk mendampingi anak Saksi tersebut, sehingga pada saat di kantor tersebut Saksi mengetahui dari pengakuan Anak korban bahwa dirinya telah di setubuhi oleh pelaku pada saat berada di rumah pelaku tersebut;
- Bahwa Suami Saksi mengetahui jika pelaku dan Anak korban berada di dalam rumah pelaku tersebut hingga melakukan persetubuhan sehingga digerebek oleh suami Saksi dan warga sekitar tersebut, awal mulanya ketika Anak korban pamit kepada Saksi keluar membeli kuota pada malam hari sebelum kejadian penggerebekan, lalu saat suami Saksi baru sampai di rumah sekitar jam 19.00 WIB lewat, Saksi mengatakan kepada suami Saksi, Anak korban barusan keluar membeli kuota dikarenakan Saksi merasa curiga dengan Anak korban tersebut, lalu Saksi menyuruh suami Saksi untuk mengikuti kemana arah pergi Anak korban tersebut, lalu suami Saksi mengikuti Anak korban tersebut dari arah belakang dengan berjalan kaki secara diam-diam, kemudian dirinya melihat Anak korban tersebut masuk kedalam gang Keluarga Kelurahan Air Rambai yang mana

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp



di dalam gang tersebut hanya ada satu rumah, namun suami Saksi tersebut tidak sampai masuk kedalam gang tersebut melihat dari kejauhan agar tidak ketahuan dengan Anak korban tersebut, lalu suami Saksi menghubungi temannya dan Pak RT setempat untuk memastikan keberadaan Anak korban di dalam rumah tersebut, lalu suami Saksi dengan Pak RT dan warga sekitar pun langsung menuju kerumah yang dimasuk oleh Anak korban tersebut, sesampainya di sebuah rumah tersebut, suami Saksi melihat pintu rumah dalam keadaan tertutup, lalu suami Saksi langsung mendorong pintu rumah yang kebetulan tidak terkunci lalu suami Saksi dan warga sekitar masuk kedalam rumah tersebut dalam keadaan gelap, lalu sambil menyenterkan dalam rumah tersebut, mereka terkejut melihat didalam rumah tepatnya di atas ranjang kasur ada seorang laki-laki dan seorang perempuan duduk berdekatan dalam keadaan laki-laki tidak mengenakan pakaian (telanjang dan perempuan tidak mengenakan celana dan celana dalam, melihat mereka masuk, dua orang tersebut merasa terkejut dan langsung mengenakan kembali semua pakaian, setelah di lihat-lihat bahwa seorang laki-laki tersebut adalah Terdakwa TONO dan seorang perempuan yaitu Anak korban, lalu warga menghubungi pihak kepolisian setelah pihak Kepolisian Resor Rejang Lebong datang baru lah pelaku mengakui bahwa sebelum di gerebek pelaku telah menyetubuhi Anak korban;

- Bahwa yang membuat Saksi curiga terhadap Anak korban yang izin keluar membeli kuota sehingga Saksi menyuruh suami Saksi mengikuti arah pergi Anak korban dikarenakan Saksi sebelumnya sudah menaruh curiga dengan Anak korban tersebut, karena sebelum Anak korban izin keluar membeli kuota, Saksi sempat membaca chattingan Anak korban tersebut dengan orang lain yang mengajak ketemuan dan Saksi sempat membaca chattingan Anak korban dengan orang lain yang mengajak untuk datang kerumahnya, sehingga dari hal itulah Saksi merasa curiga dan menyuruh suami Saksi mengikuti arah pergi Anak korban tersebut, dan kecurigaan Saksi tersebut membuahkan hasil bahwa benar Anak korban tersebut menemui seorang laki-laki yang diketahui bernama TONO yang telah di gerebek bersama dengan Anak korban oleh suami Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban bahwa Anak korban tidak ada hubungan dengan pelaku, namun Anak korban merupakan teman bermain anak pelaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Anak korban bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh pelaku sebanyak 7 (tujuh) kali di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Air Rambai;
  - Bahwa Anak korban ada cerita kepada Saksi bahwa Anak korban di setubuhi oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi ada ngasih uang belanja//jajan Anak korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena masalah Pencabulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah Anak korban;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019;
- Bahwa Anak korban dengan Terdakwa tidak berpacaran;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban terakhir kali pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan cara awalnya sekitar jam 08.07 WIB Anak korban mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa dengan berkata "*ado duit dak tolong belikan ambo kuota axis*", Terdakwa membalas "*malam kelak, idak ado duit kini, mano bunda?*", Anak korban membalas "*bunda dirumah*", namun Terdakwa tidak membalas lagi pesan Anak korban sehingga jam 14.07 WIB Anak korban mengirim pesan "*temu kini?dimano?*", dua menit kemudian Terdakwa tidak membalas sehingga Anak korban berkata lagi "*jadi malam kelak temu ditempat biasa?*", namun sekitar jam 16.25 WIB Terdakwa membalas "*iko siapa?*", Anak korban membalas "*lah ambo la, cakmano*", Terdakwa berkata "*apo*", Anak korban berkata "*lah beliin kuota ambo, omong kelak malam*", Terdakwa membalas "*ok*", Anak korban berkata "*ambik dimano?*", Terdakwa berkata "*sudah isya*", Anak korban bertanya "*ditempat biasa*", Terdakwa membalas "*ok*", lalu pada malam harinya Anak korban kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa bertanya "*jadi dak malam iko?*", Anak korban

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab "jadi", Terdakwa berkata "otw lah", Anak korban bertanya "lah dilokasi?", Terdakwa berkata "otw jugo kini", Anak korban berkata "serempak ajo pake motor", Terdakwa berkata "aku jalan", Anak korban berkata "ais pake motor ajo capek ambo nak jalan", namun Terdakwa tidak membalas lagi sehingga Anak korban pergi dari rumah dengan berpamitan kepada ibu Anak korban dengan alasan ingin membeli kuota, selanjutnya Anak korban berjalan kaki menuju sebuah rumah milik Terdakwa TONO di gangg Keluarga di Kelurahan Air Rambai, saat itu Terdakwa sudah menunggu didekat lokasi, setelah Anak korban menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak korban menuju rumah Terdakwa yang dalam keadaan kosong, kemudian kami masuk kedalam rumah dalam keadaan gelap (tidak ada lampu penerangan) dan mengobrol diatas kasur, Anak korban berkata "mano quotanyo?", Terdakwa menjawab "lupo ambo belinyo", Anak korban berkata "yo udah ambo beli dewek, mano duitmyo", lalu Terdakwa berkata "kelak lah duitnyo", Anak korban berkata "kini ajo", lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengobrol dengan Anak korban dan melihat jam tangannya dan berkata "pela kito guyur", lalu Terdakwa mencium pipi kiri kanan Anak korban, kemudian Terdakwa juga meremas kedua payudara Anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Anak korban membuka kancing baju Anak korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga Anak korban dalam keadaan setengah bugil, sedangkan Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan dalam keadaan bugil, lalu Terdakwa menidurkan Anak korban diatas kasur dan Terdakwa menjilati kemaluan Anak korban menggunakan lidah Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang dengan bantuan tangan Terdakwa hingga Terdakwa berhasil memasukkan batang kemaluan Terdakwa didalam lubang kemaluan Anak korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan dan memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan Anak korban secara berulang kali selama beberapa menit setelah itu sekitar jam 21.00 WIB ada segerombolan warga dan orang tua Anak korban yang bernama DEPI SUSANTO yang masuk kedalam rumah dengan cara mendorong pintu rumah tersebut yang kebetulan tidak terkunci dan ketika masuk dalam rumah melihat Terdakwa sedang menyetubuhi Anak korban, sehingga Terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban, dan berdiri, Anak korban pun juga merasa terkejut sehingga

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp



Anak korban langsung mengancingi baju dan memakai celana Anak korban, lalu Anak korban dan Terdakwa ditanya-tanya oleh orang-orang tersebut dan menelpon polisi, tidak lama kemudian polisi datang dan membawa kami ke Polres Rejang Lebong ketika sampai di kantor kepolisan Anak korban menceritakan bahwa Terdakwa tadi telah menyetubuhi Anak korban dan Terdakwa juga mengakui telah menyetubuhi Anak korban kepada pihak kepolisian dan warga yang datang di kantor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Anak korban dengan berbicara “*jangan omong-omong kek orang, kelak kau malu kau kan tino*”;
- Bahwa pada saat Anak korban dengan Terdakwa melakukan persetubuhan yang ke 7 (tujuh) warga datang menggrebek;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan Anak korban di kasih uang belanja;
- Bahwa Anak korban tahu tujuan Terdakwa ngasih uang belanja untuk menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa sudah lama, kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak korban tidak sering chattingan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan Anak korban ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa dan Terdakwa memaksa Anak korban buka baju;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada kejadian tindak pidana persetubuhan terhadap Anak di bawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan terhadap Anak di bawah umur tersebut adalah anak tiri Saksi;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban tersebut ialah Terdakwa WAHIDIN Alias TONO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB di sebuah rumah Terdakwa yang berada di gang keluarga yang beralamatkan di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa cara Saksi mengetahui pelaku melakukan persetujuan terhadap Anak korban tersebut mulanya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar sudah magrib pengakuan istri Saksi sempat mengecek handphone milik Anak korban ketika Anak korban tersebut berada di kamar mandi yang mana isi chattingan antara Anak korban dengan seorang laki-laki yang mana isi dari chat itu laki-laki tersebut mengajak Anak korban tersebut untuk ketemuan pada malam hari ini, setelah istri Saksi mengecek handphone milik Anak korban tersebut, hanya sebentar, lalu Anak korban keluar dari kamar mandi langsung mengambil handphone dan pamit kepada istri Saksi bahwa Anak korban izin keluar untuk membeli kuota data, lalu Saksi baru sampai di rumah, istri Saksi memberitahukan kepada Saksi agar mengikuti Anak korban yang barusan pergi keluar untuk membeli kuota data, dan sebelum Saksi sampai di rumah Saksi sempat melihat Anak korban di Jalan Adirejo, kemudian atas suruhan istri Saksi lantas Saksi mengikuti Anak korban tersebut dari arah jauh Anak korban, dari kejauhan Saksi melihat Anak korban berjalan melewati arah jalan depan Lapas melewati gang kecil, lalu Saksi dari belakang mengikuti juga dari belakang dengan berjalan kaki, kemudian saya terus mengikuti dari arah belakang dan melihat Anak korban masuk ke gang keluarga yang berada di samping toko service AC yang berada di Kelurahan Air Rambai menuju kerumah yang hanya ada satu dalam gang tersebut, namun Saksi tidak masuk sampai dalam dikarenakan Saksi takut ketahuan dengan Anak korban tersebut, setelah itu Saksi menunggu di depan service AC tersebut, lalu menghubungi saudara HANDIKA untuk memberitahukan sekalian membantu Saksi melihat Anak korban yang berada di dalam rumah tersebut, tak selang kemudian datang lah HANDIKA bersama dengan temannya menemui Saksi, kemudian Saksi menjelaskan kepada HANDIKA bahwa setau Saksi rumah di dalam gang itu rumah Terdakwa TONO, lalu salah satu temannya HANDIKA melaporkan kepada Pak RT setempat bahwa ada perempuaan yang dibawa oleh Terdakwa TONO di dalam rumahnya, tak selang lama kemudian datang lah Pak RT bersama dengan temannya TONO menemui Saksi di depan toko service AC, lalu Saksi menceritakan kepada Pak RT bahwa anak Saksi masuk kedalam rumah

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di dalam gang tersebut, yang diketahui oleh Pak RT bahwa rumah tersebut milik Terdakwa TONO, lalu setelah berembuk, Saksi dengan Pak RT, HANDIKA beserta teman dan warga sekitarnya sekitar jam 21.00 WIB langsung menuju kerumah Terdakwa TONO yang berada di dalam gang tersebut, ketika sampai di depan rumah Terdakwa TONO, pintu rumah dalam keadaan tertutup, melihat hal tersebut Saksi dan HANDIKA langsung mendorong pintu tersebut yang mana kebetulan pintu dalam keadaan tidak terkunci, setelah pintu terbuka dan dalam rumah keadaan gelap (tidak ada lampu penerangan) kami semua langsung masuk dalam rumah dan menyenturi dalam rumah tersebut dan melihat secara langsung bahwa Terdakwa TONO dan Anak korban langsung duduk dekatan diatas ranjang kasur dalam rumah tersebut dalam keadaan Terdakwa TONO tidak mengenakan pakaian (telanjang) dan Anak korban tidak menggunakan celana dan celana dalam namun masih memakai pakaian dibagian atas, dan melihat kami masuk Terdakwa TONO dan Anak korban langsung mengenakan pakaian yang dilepaskan sebelumnya, selanjutnya ada yang menelpon pihak kepolisian Resor Rejang Lebong agar segera mendatangi tempat kejadian tersebut, selagi menunggu kedatangan tersebut Pak RT menanyakan identitas laki-laki dan perempuan tersebut dan diakui oleh Pak RT bahwa laki-laki tersebut benar Terdakwa TONO warga setempat dan perempuan tersebut yang merupakan anak tiri Saksi, kemudian datang lah pihak kepolisian ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polres Rejang Lebong sedangkan kami semua beserta Anak korban ikut juga ke Polres Rejang Lebong, dan setelah sampai di kantor Polres Rejang Lebong, setelah pihak kepolisian menanyakan kejadian tersebut, Terdakwa tersebut mengakui bahwa dirinya sebelum diamankan, telah menyetubuhi Anak korban tersebut ketika berada di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi sebelumnya belum ada datang kerumah Terdakwa tersebut di gang keluarga Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong namun Terdakwa TONO ada menawarkan untuk tinggal di rumah tersebut yang mana di gang tersebut hanya ada satu rumah yaitu rumah Terdakwa TONO tersebut;
- Bahwa pengakuan Anak korban tersebut Terdakwa sering menyetubuhi Anak korban di rumah Terdakwa yang berada di gang keluarga kelurahan Air Rambai;

*Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada melihat Anak korban tersebut pernah datang kerumah Terdakwa yang berada di gang Keluarga Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban tersebut setiap Terdakwa menyetubuhi Anak korban, Terdakwa mengancam untuk tidak memberitahukan kepada orang tua Anak korban, sehingga dari hal tersebut Anak korban tidak berani menceritakan kejadian ini kepada Saksi dan ibu kandungnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, Terdakwa ada memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu);  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

#### 4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada kejadian tindak pidana Persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak di bawah umur tersebut Anak korban;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak korban ROSI tersebut ialah Terdakwa WAHIDIN Alias TONO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB di sebuah rumah Terdakwa yang berada di gang keluarga yang beralamatkan di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada saat kejadian yaitu pada awalnya teman Saksi yang saat itu sedang bersama dengan Saksi ditelpon oleh Ayah Anak korban yaitu Saksi DEPI yang mana ianya meminta tolong jika anak nya Anak korban akan disetubuhi oleh seseorang yang diketahui adalah Terdakwa TONO dikarenakan hal itu diketahui Saksi DEPI saat membaca chat WhatsApp antara Anak korban dengan Terdakwa TONO. Selanjutnya Saksi dan teman Saksi tersebut datang ke lokasi yang telah ditentukan oleh Saksi DEPI yaitu di Kelurahan Air Rambai. Setibanya disana Saksi, Saksi DEPI, dan teman Saksi tersebut meminta izin dan melaporkan kepada Pak RT di wilayah sana jika ada salah satu warganya yang bernama Terdakwa TONO membawa seorang anak perempuan kerumahnya. Selanjutnya setelah melaporkan adanya kejadian tersebut kepada Pak RT disana,

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp



Saksi, Saksi DEPI, teman Saksi, dan Pak RT pergi ke rumah Terdakwa TONO yang mana sebelumnya Saksi DEPI telah mengetahui dimana rumah atau keberadaan tempat tinggal Terdakwa TONO tersebut dan hal itu pun dibenarkan oleh Pak RT. Sesampainya didepan rumah Terdakwa TONO, Saksi melihat pintu rumah depan Terdakwa TONO tersebut dalam keadaan tertutup, melihat hal itu Saksi langsung mendorong pintu rumah tersebut karena kebetulan tidak terkunci yang mana setelah masuk kedalam rumah Saksi terkejut karena mendapati jika saat itu posisi Terdakwa TONO sedang dalam keadaan telanjang atau tanpa busana adapun sedang duduk berdekatan diatas ranjang dengan Anak korban yang dalam keadaan tidak memakai celana namun masih memakai pakaian dibagian atas badannya. Melihat kami yang sudah masuk kedalam rumah tersebut, Terdakwa TONO langsung mengenakan kembali semua pakaiannya dan Anak korban juga langsung mengenakan celananya. Selanjutnya Saksi langsung menghubungi pihak Kepolisian Polres Rejang Lebong agar segera mendatangi tempat kejadian tersebut. Selagi menunggu kedatangan pihak kepolisian, kami menanyakan identitas Terdakwa TONO tersebut yang ternyata memang benar warga setempat yang juga diakui oleh Pak RT, dan Anak korban yang merupakan anak dari Saksi DEPI. Selanjutnya setelah itu anggota kepolisian datang dan langsung mengamankan dan membawa Terdakwa TONO ke Polres Rejang Lebong sedangkan kami semua beserta Anak korban juga ikut serta kesana;

- Bahwa Saksi mengetahui dari penjelasan Terdakwa TONO saat ianya telah berada di kantor Polres Rejang Lebong yang mengatakan jika saat itu antara Terdakwa TONO dan Anak korban sebelum Saksi beserta yang lain datang kerumahnya, mereka berdua telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui jika saat itu Terdakwa TONO dan Anak korban sedang berada disebuah rumah yang diduga tengah melakukan hubungan badan dikarenakan Saksi mendapatkan informasi dari ayah Anak korban yaitu Saksi DEPI yang sebelumnya ia mengatakan kepada Saksi jika sebelum kejadian tersebut ia telah melihat isi pesan WhatsApp anak nya Anak korban dengan Terdakwa TONO yang ingin bertemu ditempat biasa. Kemudian setelah itu Saksi DEPI mengikuti anaknya Anak korban kemana

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp



ia akan pergi dan didapati jika ia berjalan menuju sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Air Rambai. Setelah itu barulah Saksi DEPI menghubungi Saksi dan teman Saksi untuk meminta tolong menemaninya melihat apa yang dilakukan anaknya dan Terdakwa TONO tersebut. Dan benar saat kami semua masuk kedalam rumah tersebut, kami mendapati jika Terdakwa TONO sedang dalam keadaan telanjang atau tanpa busana sedangkan Anak korban dalam keadaan tidak memakai celana namun masih menggunakan pakaian dibagian atas badannya. Selanjutnya menurut keterangan dari Terdakwa TONO, jika ia saat sebelum kedatangan kami tengah melakukan hubungan badan dengan Anak korban;

- Bahwa benar waktu itu Saksi juga ikut menggerebek Terdakwa dan Anak korban;
  - Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut dalam keadaan gelap dan sepi yang mana hanya ada Terdakwa TONO dan Anak korban saja didalam rumah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban sudah lama, kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa kenal dengan Anak korban tersebut yang mana Anak korban kenal berteman dengan anak tiri Terdakwa yang bernama JUWITA sekitar tahun 2020. setelah itu Anak korban pernah main di rumah Terdakwa gang Ali Akbar Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup ,setelah itu Terdakwa kenal dengan Anak korban tersebut;
- Bahwa Anak korban sering main kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan (pacaran) dengan Anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB di sebuah rumah Terdakwa yang berada di gang keluarga yang

*Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp*



beralamatkan di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa Terdakwa sudah sering menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut pertama kali seingat Terdakwa pada bulan Juni 2021 di rumah Terdakwa di gang Keluarga Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang terakhir kali pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB di tempat yang masih sama di rumah Terdakwa sendiri di gang Keluarga Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awal mulanya sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira malam hari, Anak korban menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa ketemuan namun tidak ada tanggapi, kemudian keesokan harinya lagi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira sore hari Anak korban kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta uang membeli kuota dan Terdakwa mengatakan nanti malam sudah Isya ketemuan di tempat biasa (rumah Terdakwa) kemudian Terdakwa menunggu korban di depan gang rumah Terdakwa di dekat sevice AC yang mana sebelumnya Anak korban sudah mengetahui ketemuan di tempat biasa yang dimaksud rumah Terdakwa sendiri, lalu setelah beberapa menit menunggu, datanglah Anak korban dengan menemui Terdakwa dengan berjalan kaki terus Terdakwa mengajak Anak korban tersebut kerumah Terdakwa di gang Keluarga Kelurahan Air Rambai tersebut, setibanya di dalam rumah Terdakwa tersebut, rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada lampu penerangan (gelap) lalu masuk kedalam rumah tersebut berdua dengan Anak korban, kemudian kami berdua langsung duduk berdekatan di atas ranjang kasur yang ada di dalam rumah tersebut, lalu Anak korban menanyakan kepada Terdakwa "mano duitnyo" Terdakwa hanya menjawab "ambo ado duit Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah, lalu Terdakwa memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah kepada Anak korban tersebut, lalu kembali kami mengobrol dengan Anak korban sambil berbicara "pela kito main", lalu Terdakwa langsung memeluk Anak korban dan mencium bagian wajah, pipi kanan dan pipi kiri Anak korban tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp



membuka pakaian yang Terdakwa kenakan hingga terlepas semua (telanjang yang juga dibantu dibukakan oleh Anak korban tersebut, sedangkan Terdakwa juga membantu membuka celana dan celana dalam Anak korban namun bagian atas bajunya tidak sampai Terdakwa lepaskan hanya di buka sedikit, lalu Terdakwa menidurkan Anak korban diatas kasur, lalu Terdakwa menindih badan Anak korban dengan posisi Anak korban telentang dibawah sedangkan Terdakwa berada di atas badan Anak korban tersebut , lalu Terdakwa menjilati lubang kemaluannya berapa kali dengan menggunakan lidah Terdakwa, setelah itu dengan posisi Terdakwa diatas badan Anak korban, Terdakwa memegang batang kemaluan Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memasukkan kedalam lubang kemaluannya Anak korban, lalu setelah batang kemaluan Terdakwa masuk ke lubang kemaluannya, Terdakwa memaju mundurkan batang kemaluan Terdakwa di lubang kemaluannya secara berulang kali dalam waktu beberapa menit dan pada saat Terdakwa dengan Anak korban sedang masih melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dengan posisi batang kemaluan Terdakwa masih di lubang kemaluan Anak korban, tiba tiba sekitar jam 21.00 WIB ada segerombolan beberapa warga dan ayahnya Anak korban masuk kedalam rumah Terdakwa tersebut dengan cara mendorong pintu rumah yang kebetulan pintu rumah tersebut tidak Terdakwa kunci dan langsung menggerebek dan melihat Terdakwa masih menyetubuhi Anak korban tersebut, dengan cepat langsung Terdakwa mencabut batang kemaluan Terdakwa di lubang kemaluan Anak korban dan langsung berdiri memakai pakaian yang Terdakwa lepaskan tadi dan Anak korban juga mengenakan pakaian yang ia lepaskan lalu warga tersebut menyentri kami berdua dikarenakan rumah dalam keadaan gelap, lalu warga dan ayah Anak korban tersebut bertanya-tanya kepada Terdakwa dan Anak korban lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa barusan sudah menyetubuhi Anak korban pada saat sebelum digerebek tersebut, tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan mengamankan, Terdakwa langsung di bawa ke Polres Rejang Lebong dan setibanya di kantor kepolisian tersebut Terdakwa di hadapan polisi mengakui Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban tersebut;

- Bahwa sekitar lima orang termasuk Ketua RT Kelurahan Air Rambai dan ayahnya Anak korban yang ikut juga melakukan penggrebekan;
- Bahwa Anak korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut;

*Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian dalam keadaan sepi dan gelap tidak ada orang lain yang berada di sekitaran rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa sesudah atau sebelum Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan namun Terdakwa terus mengancam Anak korban dengan berbicara "*jangan omong omong kek orang, kelak kau malu kau kan tino*";
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban, Terdakwa melakukannya di rumah Terdakwa di rumah kosong di Gang Keluarga yang beralamatkan di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Uang yang Terdakwa berikan kepada Anak korban sesekali sebelum dan sesudah Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban tidak tentu sesekali Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sesekali Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang paling banyak sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang selalu menghubungi adalah Anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban karena Terdakwa mengetahui tingkah laku Anak korban;
- Bahwa Anak korban yang chat duluan pada saat Terdakwa dan Anak korban janji mau ketemu;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan persetujuan dengan Anak korban sudah lebih dari 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak korban pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa benar setiap Terdakwa menyetubuhi Anak korban Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju Piyama lengan pendek berwarna Hijau Putih gambar Kodok;
2. 1 (satu) lembar celana Piyama panjang berwarna Hijau Putih gambar Kodok;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Celana Dalam berwarna Krem;
4. 1 (satu) lembar Jaket Hitam bertuliskan "THAMRIN GROUP";
5. 1 (satu) lembar BH berwarna Biru;
6. 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Curup Nomor : 040/065/A.2/RM/VII/2021 tanggal 2 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir kecil dan robekan lama pada selaput dara;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771CLT2611200903049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 29 November 2009 yang ditandatangani oleh DRS. YADI, MM., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang menerangkan bahwa di Bengkulu pada tanggal Tujuh Mei tahun 2005 telah lahir anak kedua perempuan dari JUSMEINI dan AHMAD RONY;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah pula dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban;
- Bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari Anak korban mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa dengan berkata "ado duit dak tolong belikan ambo kuota axis", Terdakwa membalas "malam kelak, idak ado duit kini, mano bunda?", Anak korban membalas

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp



"*bunda dirumah*", namun Terdakwa tidak membalas lagi pesan Anak korban sehingga Jam 14.07 WIB Anak korban mengirim pesan "*temu kini? dimano?*", dua menit kemudian Terdakwa tidak membalas sehingga Anak korban berkata lagi "*jadi malam kelak temu ditempat biasa?*", namun sekitar jam 16.25 WIB Terdakwa membalas "*iko siapa?*", Anak korban membalas "*lah ambo la, cakmano*", Terdakwa berkata "*apo*", Anak korban berkata "*lah beliin kuota ambo, omong kelak malam*", Terdakwa membalas "*ok*", Anak korban berkata "*ambik dimano?*", Terdakwa berkata "*sudah isya*", Anak korban bertanya "*ditempat biasa*", Terdakwa membalas "*ok*", lalu pada malam hari nya Anak korban kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa bertanya "*jadi dak malam iko?*", Anak korban menjawab "*jadi*", Terdakwa berkata "*otw lah*", Anak korban bertanya "*lah dilokasi?*", Terdakwa berkata "*otw jugo kini*", Anak korban berkata "*serempak ajo pake motor*", Terdakwa berkata "*aku jalan*", Anak korban berkata "*ais pake motor ajo capek ambo nak jalan*", namun Terdakwa tidak membalas lagi sehingga Anak korban pergi dari rumah dengan berpamitan kepada ibu Anak korban dengan alasan ingin membeli kuota;

- Bahwa selanjutnya Anak korban berjalan kaki menuju sebuah rumah milik Terdakwa di Gang Ali Akbar di Kelurahan Air Rambai, saat itu Terdakwa sudah menunggu didekat lokasi, selanjutnya Anak korban menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung mengajak Anak korban menuju rumah Terdakwa yang dalam keadaan kosong, kemudian masuk kedalam rumah yang dalam keadaan gelap (tidak ada lampu penerangan) dan mengobrol diatas kasur, Anak korban berkata "*mano kuotanyo?*", Terdakwa menjawab "*lupo ambo belinyo*", Anak korban berkata "*yo udah ambo beli dewek, mano duitmyo*", lalu Terdakwa berkata "*kelak lah duitnyo*", Anak korban berkata "*kini ajo*", lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengobrol dengan Anak korban dan melihat jam tangannya dan berkata "*pela kito guyur*", lalu Terdakwa mencium pipi kiri kanan Anak korban, kemudian Terdakwa juga meremas kedua payudara Anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Anak korban membuka kancing baju Anak korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga Anak korban dalam keadaan setengah bugil, sedangkan Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan dalam keadaan bugil, lalu Terdakwa menidurkan Anak korban diatas kasur dan Terdakwa menjilati kemaluan Anak korban menggunakan lidah Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang



sudah tegang dengan bantuan tangan Terdakwa hingga Terdakwa berhasil memasukkan batang kemaluan Terdakwa didalam lubang kemaluan Anak korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa menggoyangkan dan memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan Anak korban secara berulang kali selama beberapa menit setelah itu sekitar jam 21.00 WIB ada segerombolan warga dan orang tua tiri Anak korban yang bernama Saksi Depi Susanto Alias Depi Bin Ardi yang masuk kedalam rumah dengan cara mendorong pintu rumah tersebut yang kebetulan tidak terkunci dan ketika masuk dalam rumah melihat Terdakwa sedang menyetubuhi Anak korban, sehingga Terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan berdiri, Anak korban pun juga merasa terkejut sehingga Anak korban langsung mengancingi baju dan memakai celana Anak korban, lalu Anak korban dan Terdakwa diamankan oleh warga, tidak lama kemudian polisi datang dan membawa Terdakwa dan Anak korban ke Polres Rejang Lebong guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Curup Nomor : 040/065/A.2/RM/VII/2021 tanggal 2 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir kecil dan robekan lama pada selaput dara;
- Bahwa Anak korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa baru berumur 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771CLT2611200903049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 29 November 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu DRS. YADI, MM., yang menerangkan bahwa di Bengkulu pada tanggal Tujuh Mei tahun 2005 telah lahir anak kedua perempuan dari JUSMEINI dan AHMAD RONY;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur *setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur setiap orang ditujukan kepada orang atau manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yaitu WAHIDIN SUTOMO Alias TONO Bin JAPRI (Alm), dimana Terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

#### Ad.2 Unsur *Dengan sengaja*;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan / Dengan Sengaja tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ( Willens enwetens veroorzaken van eangevolg ), artinya seseorang yang melakukan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp



suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktek peradilan istilah “dengan sengaja” diartikan pula bahwa *pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana*, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti berupa hasil visum et repertum bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban Alias Binti Ahmad Rony;

Menimbang, bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari Anak korban mengirimkan pesan whatsApp kepada Terdakwa dengan berkata “*ado duit dak tolong belikan ambo kuota axis*”, Terdakwa membalas “*malam kelak, idak ado duit kini, mano bunda?*”, Anak korban membalas “*bunda dirumah*”, namun Terdakwa tidak membalas lagi pesan Anak korban sehingga Jam 14.07 WIB Anak korban mengirim pesan “*temu kini? dimano?*”, dua menit kemudian Terdakwa tidak membalas sehingga Anak korban berkata lagi “*jadi malam kelak temu ditempat biaso?*”, namun sekitar jam 16.25 WIB Terdakwa membalas “*iko siapa?*”, Anak korban membalas “*lah ambo la, cakmano*”, Terdakwa berkata “*apo*”, Anak korban berkata “*lah beliin kuota ambo, omong kelak malam*”, Terdakwa membalas “*ok*”, Anak korban berkata “*ambik dimano?*”, Terdakwa berkata “*sudah isya*”, Anak korban bertanya “*ditempat biaso*”, Terdakwa membalas “*ok*”, lalu pada malam hari nya Anak korban kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa bertanya “*jadi dak malam iko?*”, Anak korban menjawab “*jadi*”, Terdakwa berkata “*otw lah*”, Anak korban bertanya “*lah dilokasi?*”, Terdakwa berkata “*otw jugo kini*”, Anak korban berkata “*serempak ajo pake motor*”, Terdakwa berkata “*aku jalan*”, Anak korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “*ais pake motor ajo capek ambo nak jalan*”, namun Terdakwa tidak membalas lagi sehingga Anak korban pergi dari rumah dengan berpamitan kepada ibu Anak korban dengan alasan ingin membeli kuota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak korban berjalan kaki menuju sebuah rumah milik Terdakwa di Gang Ali Akbar di Kelurahan Air Rambai, saat itu Terdakwa sudah menunggu didekat lokasi, selanjutnya Anak korban menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung mengajak Anak korban menuju rumah Terdakwa yang dalam keadaan kosong, kemudian masuk kedalam rumah yang dalam keadaan gelap (tidak ada lampu penerangan) dan mengobrol diatas kasur, Anak korban berkata “*mano kuotanyo?*”, Terdakwa menjawab “*lupo ambo belinyo*”, Anak korban berkata “*yo udah ambo beli dewek, mano duitmyo*”, lalu Terdakwa berkata “*kelak lah duitnyo*”, Anak korban berkata “*kini ajo*”, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengobrol dengan Anak korban dan melihat jam tangannya dan berkata “*pela kito guyur*”, lalu Terdakwa mencium pipi kiri kanan Anak korban, kemudian Terdakwa juga meremas kedua payudara Anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Anak korban membuka kancing baju Anak korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga Anak korban dalam keadaan setengah bugil, sedangkan Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan dalam keadaan bugil, lalu Terdakwa menidurkan Anak korban diatas kasur dan Terdakwa menjilati kemaluan Anak korban menggunakan lidah Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang dengan bantuan tangan Terdakwa hingga Terdakwa berhasil memasukkan batang kemaluan Terdakwa didalam lubang kemaluan Anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggoyangkan dan memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan Anak korban secara berulang kali selama beberapa menit setelah itu sekitar jam 21.00 WIB ada segerombolan warga dan orang tua tiri Anak korban yang bernama Saksi Depi Susanto Alias Depi Bin Ardi yang masuk kedalam rumah dengan cara mendorong pintu rumah tersebut yang kebetulan tidak terkunci dan ketika masuk dalam rumah melihat Terdakwa sedang menyetubuhi Anak korban, sehingga Terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan berdiri, Anak korban pun juga merasa terkejut sehingga Anak korban langsung mengancingi baju dan memakai celana Anak korban, lalu Anak korban dan Terdakwa diamankan oleh warga, tidak lama

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp



kemudian polisi datang dan membawa Terdakwa dan Anak korban ke Polres Rejang Lebong guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah tindakan yang dilarang karena melanggar norma hukum, agama maupun kesusilaan, akan tetapi hanya demi memuaskan nafsu birahinya Terdakwa melakukannya terhadap Anak korban yang masih dibawah umur yang seharusnya dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

*Ad.3 Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;*

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *tipu muslihat* “ adalah suatu tipuan yang sedemikian rupa yang terdiri dari serangkaian perbuatan, sehingga melalui perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan pada orang lain, dan yang dimaksud dengan “*rangkaiian ( karangan) perkataan bohong*“, adalah kata kata dusta yang bertentangan dengan kebenaran dimana susunan kata-kata itu terjadi sedemikian rupa dan jika dihubungkan antara yang satu dengan lainnya akan menimbulkan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lainnya dan dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, sedangkan yang dimaksud dengan “*membujuk*“, adalah daya upaya yang digunakan orang agar orang lain mau menyerahkan atau menuruti apa yang dikehendaki oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

*Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*persetubuhan atau bersetubuh*" adalah memasukan/peraduan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan yang sedemikian rupa, yang dibarengi dengan nafsu syahwat sehingga mengeluarkan sperma dan memperoleh suatu kenikmatan yang lazim dilakukan oleh suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti berupa hasil visum et repertum bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Alias Binti Ahmad Rony;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari Anak korban mengirimkan pesan whatsApp kepada Terdakwa dengan berkata "*ado duit dak tolong belikan ambo kuota axis*", Terdakwa membalas "*malam kelak, idak ado duit kini, mano bunda?*", Anak korban membalas "*bunda dirumah*", namun Terdakwa tidak membalas lagi pesan Anak korban sehingga Jam 14.07 WIB Anak korban mengirim pesan "*temu kini? dimano?*", dua menit kemudian Terdakwa tidak membalas sehingga Anak korban berkata lagi "*jadi malam kelak temu ditempat biaso?*", namun sekitar jam 16.25 WIB Terdakwa membalas "*iko siapa?*", Anak korban membalas "*lah ambo la, cakmano*", Terdakwa berkata "*apo*", Anak korban berkata "*lah beliin kuota ambo, omong kelak malam*", Terdakwa membalas "*ok*", Anak korban berkata "*ambik dimano?*", Terdakwa berkata "*sudah isya*", Anak korban bertanya "*ditempat biaso*", Terdakwa membalas "*ok*", lalu pada malam hari nya Anak korban kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa bertanya "*jadi dak malam iko?*", Anak korban menjawab "*jadi*", Terdakwa berkata "*otw lah*", Anak korban bertanya "*lah dilokasi?*", Terdakwa berkata "*otw jugo kini*", Anak korban berkata "*serempak ajo pake motor*", Terdakwa berkata "*aku jalan*", Anak korban berkata "*ais pake motor ajo capek ambo nak jalan*", namun Terdakwa tidak membalas lagi sehingga Anak korban pergi dari rumah dengan berpamitan kepada ibu Anak korban dengan alasan ingin membeli kuota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak korban berjalan kaki menuju sebuah rumah milik Terdakwa di Gang Ali Akbar di Kelurahan Air Rambai, saat itu Terdakwa sudah menunggu didekat lokasi, selanjutnya Anak korban menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung mengajak Anak korban menuju

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa yang dalam keadaan kosong, kemudian masuk kedalam rumah yang dalam keadaan gelap (tidak ada lampu penerangan) dan mengobrol diatas kasur, Anak korban berkata "*mano kuotanyo?*", Terdakwa menjawab "*lupo ambo belinyo*", Anak korban berkata "*yo udah ambo beli dewek, mano duitmyo*", lalu Terdakwa berkata "*kelak lah duitnyo*", Anak korban berkata "*kini ajo*", lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengobrol dengan Anak korban dan melihat jam tangannya dan berkata "*pela kito guyur*", lalu Terdakwa mencium pipi kiri kanan Anak korban, kemudian Terdakwa juga meremas kedua payudara Anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Anak korban membuka kancing baju Anak korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga Anak korban dalam keadaan setengah bugil, sedangkan Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan dalam keadaan bugil, lalu Terdakwa menidurkan Anak korban diatas kasur dan Terdakwa menjilati kemaluan Anak korban menggunakan lidah Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang dengan bantuan tangan Terdakwa hingga Terdakwa berhasil memasukkan batang kemaluan Terdakwa didalam lubang kemaluan Anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggoyangkan dan memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan Anak korban secara berulang kali selama beberapa menit setelah itu sekitar jam 21.00 WIB ada segerombolan warga dan orang tua tiri Anak korban yang bernama Saksi DEPI SUSANTO Alias Depi Bin Ardi yang masuk kedalam rumah dengan cara mendorong pintu rumah tersebut yang kebetulan tidak terkunci dan ketika masuk dalam rumah melihat Terdakwa sedang menyetubuhi Anak korban, sehingga Terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan berdiri, Anak korban pun juga merasa terkejut sehingga Anak korban langsung mengancingi baju dan memakai celana Anak korban, lalu Anak korban dan Terdakwa diamankan oleh warga, tidak lama kemudian polisi datang dan membawa Terdakwa dan Anak korban ke Polres Rejang Lebong guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Curup Nomor : 040/065/A.2/RM/VII/2021 tanggal 2 September 2021 yang dibuat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir kecil dan robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa Anak korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa baru berumur 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771CLT2611200903049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 29 November 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu DRS. YADI, MM., yang menerangkan bahwa di Bengkulu pada tanggal Tujuh Mei tahun 2005 telah lahir anak korban anak kedua perempuan dari JUSMEINI dan AHMAD RONY;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak korban y yang menerangkan bahwa setiap Terdakwa melakukan persetubuhan Anak korban di kasih uang belanja;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya menyadari bahwa orang yang diajak dan dibujuknya untuk bersetubuh adalah seorang anak yang masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, belum dewasa baik secara fisik maupun secara psikis sehingga sebagai orang yang lebih dewasa usianya Terdakwa harusnya melindungi masa depan dan keselamatan diri Anak korban karena hubungan seksual secara dini yang dialami oleh seorang Anak yang belum dewasa akan sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa serta perkembangan kejiwaan dari si Anak itu sendiri, bukannya malah memanfaatkan kondisi Anak korban yang belum dewasa untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sesaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengenai keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menentukan berat ringannya pidananya yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terhadap Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan pidana denda dan denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju Piyama lengan pendek berwarna Hijau Putih gambar Kodok, 1 (satu) lembar celana Piyama panjang berwarna Hijau Putih gambar Kodok, 1 (satu) lembar Celana Dalam berwarna Krem, 1 (satu) lembar Jaket Hitam bertuliskan "THAMRIN GROUP dan 1 (satu) lembar BH berwarna Biru, yang disita dari Anak korban dan merupakan milik dari Anak korban, maka dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak korban Alias Binti Ahmad Rony;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju Piyama lengan pendek berwarna Hijau Putih gambar Kodok;
  - 1 (satu) lembar celana Piyama panjang berwarna Hijau Putih gambar Kodok;
  - 1 (satu) lembar Celana Dalam berwarna Krem;
  - 1 (satu) lembar Jaket Hitam bertuliskan "THAMRIN GROUP";
  - 1 (satu) lembar BH berwarna Biru;
- Dikembalikan kepada Anak korban;
- 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Anggraini, S.H., M.H., dan Yongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Margiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Edman Putra Nuzula, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

Margiyati, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Crp